



**PT EMDEKI UTAMA TBK (PERSEROAN)**

## **PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2019 ("RUPST") pada hari Selasa, 21 April 2020, bertempat di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK"), Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPS adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan Pk. 16.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 POJK dan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan untuk RUPS yang mencantumkan mata acara RUPS akan diumumkan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 POJK dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPS. Usulan Mata Acara RUPS dimaksud harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam POJK dan Anggaran Dasar Perseroan.

Gresik, 13 Maret 2020  
**PT EMDEKI UTAMA TBK**  
Direksi